

BUPATI PINRANG PROVINSISULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR:/80/458/ 34/5

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Administrasi Terpadu (PATEN) di kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Perlu membentuk Tim Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
- Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang; Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 2 9. Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
- Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaar. Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU 8.

Membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Pinrang sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
- b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
- c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan

d. merekomendasikan kepada telah Kecamatan yang memenuhi syarat

ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

KETIGA

Hasil kerja Tim Teknis PATEN di laporkan kepada

Bupati;

KEEMPAT

sehubungan dengan dikeluarkan Biaya yang ini dibebankan pada ditetapkannya Keputusan Pendapatan Belanja Daerah Anggaran dan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 melalui kegiata Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data rangka Perumusan Kebijakan untuk naan Penkoordinasian Penyelenggaraan dalam Pelaksanaan

Tugas Pengawasan dan Tugas Pembantuan.

KELIMA

berlaku ini mulai tanggal Keputusan pada

ditetapkan.

Ditetapkap di Pinrang pada tanggal 28 chilow 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR

TANGGAL

SUSUNAN TIM TEKNISPELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KABUPATEN PINRANG

PELINDUNG/PENASEHAT: - BUPATI PINRANG

- WAKIL BUPATI PINRANG

KOORDINATOR

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

KETUA

: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

SEKRETARIS

: KABAG. ADM. PEMERINTAHAN SETDA PINRANG

ANGGOTA

1. KADIS PPKADKAB. PINRANG

2. KADIS PU KAB. PINRANG

3. KEPALA BP2TPM KAB. PINRANG

4. KADIS DUKCAPIL KAB. PINRANG

5. KADIS PERINDAGEM KAB. PINRANG

6. KADIS KOPERASI DAN UKM KAB. PINRANG

7. KABAG KEUANGAN SETDA PINRANG

8. KABAG ORTALA SETDA PINRANG

9. KABAG HUKUM SETDA PINRANG

10. RAIS MUIN, S.Sos, M.Si

11. H. ABD. SALAM, SIP

12. FARID, SH

13. SYAFRI, SH

14. ROSMA ACHMAD, S.Sos

15. YAYUK SRI WAHYUNI, SH

16. RISMAYANTI, SE

17. DWI RISMAYANTI AULIA, S.STP

18. RAHMAH

19. H E T T I

20. F A D I L

21. H A S M I

22. MARNI

23. ASRUL ANWAR

BUPATL

a\$lam patonángi